

Menko PMK Wanti-wanti Jangan Ada Lagi Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewanti-wanti agar kejadian penggunaan alat rapid test antigen bekas tidak terulang kembali.

Ia menyebut, kasus yang terjadi di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, itu tak bisa ditoleransi. "Berdasar kejadian tersebut, saya mengimbau supaya tidak terjadi lagi kasus serupa. Itu hal yang tak bisa kita toleransi," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (2/5).

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Muhadjir mengatakan, pemerintah akan memperketat manajemen pengawasan limbah medis dalam pelaksanaan rapid test antigen.

"Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen limbah. Harus ditegakkan dengan ketat sehingga jangan sampai ada limbah medis yang didaur ulang untuk tujuan yang tidak baik," ujarnya.

Menurut Muhadjir, masalah limbah medis harus

mendapat perhatian serius. Ia ingin agar setiap fasilitas kesehatan yang melayani rapid test antigen membuang atau memusnahkan limbah medis sesuai prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi kasus daur ulang alat rapid test antigen.

"Jadi, masalah limbah medis memang harus mendapat perhatian serius. Harus dipastikan bahwa semua limbah medis harus betul-betul diamankan atau dibuang atau dihancurkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan," kata Muhadjir.

"Tidak boleh ada limbah medis yang masih berkeliraran apalagi kemudian digunakan ulang," katanya menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, pada Selasa (27/4) sore, Personel Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggerebek lokasi terjadinya dugaan pelanggaran UU Tentang Kesehatan di Bandara Internasional Kualanamu. ■ han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MENAKER SERAHKAN PAKET LEBARAN UNTUK RELAWAN MEDIS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) memberikan paket lebaran kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Sabtu (1/5). Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, BP-JAMSOSTEK memberikan bantuan paket Ramadhan kepada 1.600 tenaga kesehatan serta memberikan dana perlindungan jaminan sosial kepada 2.404 tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagai bentuk solidaritas sesama pekerja.

Pemalsuan Surat Antigen Palsu untuk Travel Gelap di Cianjur

CIANJUR (IM) - Polres Cianjur masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait surat antigen palsu yang digunakan sopir travel bodong. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu pembuat surat antigen palsu tersebut.

"Masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh unit Reskrim. Sejumlah orang diperiksa malam tadi," ujar Kapolres Cianjur AKBP Moch Rifai, Minggu (2/5).

Menurut Rifai, pihaknya akan mengungkap secepatnya jaringan pembuat surat antigen palsu dan menangkap pelakunya. Pelaku diduga oknum pegawai dinas.

"Kita buru para pelakunya, supaya tindak pemalsuan ini tidak terulang lagi. Mau siapapun pelakunya kita akan tangkap," katanya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Irvan Nur Fauzy, mengatakan

surat yang dimiliki travel gelap tersebut dipastikan tidak asli, sebab memiliki beberapa perbedaan dengan surat yang dikeluarkan Dinkes.

Sebelumnya, Travel gelap di Cianjur diduga menggunakan surat keterangan hasil rapid test antigen asli tapi palsu (Aspal) untuk kelabui petugas perbatasan dan mengangkut pemudik.

"Mulai dari isi surat ada perbedaan, termasuk kedatangan pejabat di surat tersebut, berbeda dengan tanda tangan asli dari pejabat yang bersangkutan," kata Irvan.

Menurut Irvan pihaknya akan melakukan penelusuran secara internal dan menindak oknum yang memang terlibat.

"Kita juga koordinasikan dengan polisi untuk memproses lebih lanjut jika memang ada oknum di dinas yang terlibat," ucapnya. ■ mei

Anggaran THR Pejabat Diminta Direalokasi agar THR ASN Bisa Diberikan secara Penuh

Soal THR pemerintah harus konsisten. Jika pemerintah minta perusahaan swasta membayar penuh THR karyawannya, maka THR untuk ASN pun harus dibayarkan secara penuh.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada aparat sipil negara dan personel TNI/Polri secara penuh dan tanpa potongan.

"Kemenkeu harusnya berikan THR full bagi para aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi," ucap Hidayat, Minggu (2/5).

Ia mengusulkan agar anggaran THR untuk pejabat negara direalokasikan untuk

anggaran THR untuk PSN, TNI/Polri.

"Apabila itu karena APBN yang kurang, maka saya usul untuk realokasikan anggaran THR bagi pejabat negara untuk diberikan kepada pemenuhan THR untuk para ASN," ujar politisi PKS ini.

Menurut Nur Wahid, pemberian THR secara penuh juga merupakan bentuk apresiasi negara atas kinerja aparaturnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di tengah pandemi covid-19.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara pada Juni 2020, setidaknya selama tiga bulan awal pandemi, 838 ASN mengalami positif covid-19 bahkan ada yang hingga meninggal dunia.

Menurutnya, pemberian THR secara penuh perlu dilakukan sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta memberikan THR kepada pegawainya secara penuh dan tanpa dicitil.

Apalagi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR secara penuh.

Ia menyangkan inkon-

sistensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar penuh THR untuk karyawannya, tapi malah tidak konsisten dengan tidak membayarkan penuh THR untuk ASN.

Dia mendorong kebijakan pemberian THR secara full bagi para ASN sebagaimana dorongan atas perpanjangan program bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak covid-19. Menurut Hidayat, kedua kebijakan tersebut merupakan komponen penting dalam mendorong daya beli masyarakat, khususnya di tengah koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Terutama dalam kondisi pelarangan mudik, pemberian THR secara penuh dan perpanjangan bansos tunai akan

mampu membuat masyarakat tetap saling silaturahmi dengan keluarganya melalui pengiriman hadiah secara online.

"Pemerintah harusnya hanya keluaran kebijakan yang konsisten untuk rakyat, dan apresiatif terhadap kinerja aparaturnya," kata Hidayat.

"Apalagi di tengah berbagai koreksi atas proyeksi pertumbuhan Indonesia, kebijakan yang mendorong konsumsi masyarakat seperti THR harusnya diberikan secara penuh, dan bantuan sosial tunai mestinya dilanjutkan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan akan mencairkan THR untuk ASN tidak secara serentak. THR itu dibayarkan pada H-10 sampai H-5 Lebaran. Namun, THR tahun ini tidak memasukkan tunjangan kinerja atau tukin. ■ mei



IDN/ANTARA

TABUR BUNGA DAN DOA BERSAMA UNTUK AWAK KRI NANGGALA 402

Anggota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menaburkan bunga di sekitar perairan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (1/5). Kegiatan tabur bunga dan doa bersama tersebut sebagai penghormatan bagi seluruh awak KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan utara Bali dalam bertugas.

Ketum Partai Umat Tak Mersosalkan Jika Partainya Harus Bersaing dengan PAN

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, tak mempersalahkan jika partainya harus bersaing dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Seperti diketahui Partai Umat merupakan besutan Amien Rais, yang juga salah satu pendiri PAN.

"Saya melihat itu bukan masalah. Silakan bersaing sehat, konsep, dan berlomba mencari kebaikan," kata Ridho, baru-baru ini.

Kendati demikian, Ridho mengatakan, saat ini Amien Rais fokus pada Partai Ummat yang baru didirikannya. Ridho menyebut, mertuanya itu telah menutup lembaran lama PAN.

"Bapak itu orangnya begitu lembaran lama ditutup yang sudah, fokusnya lembaran yang baru," ujarnya.

Ridho juga tidak ingin para kader Partai Ummat terjebak pada persaingan dengan PAN. Ia ingin seluruh kader fokus membangun partai ke depan.

"Kami tidak boleh sibuk mencari kesalahan pihak lain. Kami harus sibuk mencari konsep dan relevansi untuk ke depan," katanya.

Ridho pun optimistis partainya ikut serta dalam Pemilu

2024. Bahkan, ia menargetkan, Partai Ummat mampu mengantongi perolehan suara hingga 2 digit atau lebih dari 10 persen.

"Bismillah dua digit, itu optimisme sekaligus target kami," kata Ridho.

Ridho menyebut salah satu target partainya adalah mendapat tempat di generasi muda. Ia menilai, para pemuda menjadi modal pembangunan yang cepat, bergegas, dan tepat. Namun demikian, Ridho prihatin lantaran banyak anak muda yang semakin tidak peduli dengan situasi bangsa. Oleh karenanya, menurut dia, harus ada gerakan untuk menjadikan anak muda sebagai "investasi politik".

"Terminologi investasi politik, jadi itu terkait masuknya generasi muda ke kancah politik. Generasi muda ini sebagian generasi Z," kata Ridho.

Partai Ummat mendeklarasikan pada Kamis (29/4) oleh Ketua Majelis Syuro partai, Amien Rais. Amien Rais menyatakan, Partai Ummat bersama anak bangsa lainnya akan bekerja, berjuang, dan berkorban untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. ■ han

Partai Demokrat Sebut UU ITE Bisa Menjadi Alat Kriminalisasi

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat (PD) tetap mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Partai Demokrat melihat penerapan UU ITE belakangan ini meresahkan masyarakat dan bisa menjadi alat kriminalisasi.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, tidak bisa dipungkiri perkembangan dan penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29 memunculkan keresahan di masyarakat, bahkan menjadi alat kriminalisasi, saling melapor satu sama lain. Banyak masyarakat biasa, tokoh dan bahkan jurnalis yang ikut terjerat dan menjadi korban," kata salah seorang elite PD, Didik Mukrianto, kepada wartawan, Minggu (2/5).

Didik menjelaskan, UU ITE secara prinsip dibuat sebagai payung hukum untuk melindungi berbagai kepentingan, di antaranya kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, ditujukan untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, Didik menilai muatan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terlalu luas dan multi-

tafsir. Muatan yang terlalu luas dan multitafsir ini, tidak jarang dalam penerapannya justru tidak merujuk pada Pasal 310-311 KUHP, yang seharusnya hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung.

"Ditambah, pasal ini juga kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap konten jurnalistik. Pada praktiknya, sangat potensial Pasal 27 ayat (3) ini juga dikawatirkan bisa digunakan untuk membungkam suara-suara kritis," sebut Didik.

Didik juga menyoroti Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang mengatur soal penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dia menilai pasal ini juga multitafsir. "Suatu kritikan bisa dianggap menghina, bahkan bisa dianggap menyebar informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian. Ini akan menimbulkan distorsi dalam konteks kebebasan berpendapat dan mengeluarkan kritik, yang bisa berpotensi membungkam dan memberangus demokrasi," terang Didik.

Didik mendukung revisi atau bahkan pencabutan Pasal 27 dan 28 UU ITE. Anggota Komisi III DPR RI itu

berharap pemerintah dapat memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait literasi digital.

"Secara prinsip saya setuju apabila pasal-pasal karet, seperti Pasal 27 dan 28 dipertimbangkan untuk direvisi dan/atau dicabut dari UU ITE. Namun upaya untuk terus menghadirkan cyber space yang terbebas dari fake, hate speech, dan hoax menjadi kebutuhan dasar dalam perkembangan digital saat ini, selain penegakan hukumnya sendiri," jelasnya. Seperti diketahui, pemerintah mengatakan tak akan mencabut UU ITE. Pemerintah mengatakan bakal membuat aturan implementasi agar pasal-pasal yang dianggap pasal karet tak lagi multitafsir.

"Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukum, bukan menghukum ya, dan menghukum dunia digital. Masih sangat dibutuhkan," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Yang dilakukan pemerintah adalah revisi semantik dalam UU ITE, seperti memasukkan penjelasan pada unsur-unsur yang ada di pasal karet. Perubahan UU ITE hanya perbaikan kecil. ■ mei



IDN/ANTARA

AKSI SOSIAL PERINGATAN HARI BURUH DI GORONTALO

Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo membagikan masker kepada pengendara motor pada peringatan Hari Buruh Sedunia di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Gorontalo, Sabtu (1/5). Aksi sosial tersebut FSPMI membagikan masker, takjil dan bahan kebutuhan pokok kepada pengendara pengguna jalan.

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Pakai UU Terorisme untuk Atasi KKB di Papua

JAKARTA (IM) - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta pemerintah tak gegabah menggunakan UU Terorisme untuk menghadapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (INPP-OPM).

Hal ini disampaikan menyusul keputusan pemerintah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi/individu teroris berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

Meskipun belum ada penjelasan dari pemerintah soal definisi KKB, ICJR dan Elsam menduga bahwa yang disebut sebagai KKB adalah TPNNP-OPM. "Meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam menggunakan UU Terorisme dalam menghadapi TPNNP-OPM di Papua," demikian bunyi siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (2/5).

CJR dan Elsam memandang, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua. Pengategorian KKB sebagai organisasi/individu teroris justru dinilai akan semakin meningkatkan kekerasan aparat keamanan di Papua. Sementara, penggunaan UU Terorisme sebagai dasar hukum terkait hal ini semakin menyebabkan kusutnya sistem hukum pidana di Tanah Air.

"Penyematan label teroris tersebut selain berpeluang menyebabkan tingginya tingkat eskalasi kekerasan oleh aparat keamanan di Papua, namun juga berdampak terhadap carut-marutnya penegakan hukum dan sistem hukum pidana di Indonesia," demikian bunyi siaran pers tersebut.

Menurut ICJR dan Elsam, kejahatan terhadap keamanan negara telah diatur dalam KUHP. Oleh karenanya, pemerintah perlu memberikan klarifikasi, mengapa pasal-pasal dalam KUHP itu dianggap tidak lagi relevan untuk menghadapi TPNNP-OPM.

Padahal, secara lex specialist tindakan TPNNP-OPM yang menggunakan cara-cara kekerasan mestinya digolongkan pada perbuatan-perbuatan ini. Sebab, UU Terorisme tidak dibentuk untuk mengatasi tindakan separatist yang sudah

terlebih dahulu diatur dalam KUHP.

Kedua, pemerintah diminta lebih tegas menjabarkan, apakah yang ingin dikriminalisasi adalah tindakan kekerasan ataukah ideologi dan cita-cita dari TPNNP-OPM untuk memerdekakan Papua dari Indonesia.

Jika ingin dilakukan adalah poin pertama, maka KUHP memiliki instrumen lebih dari cukup untuk digunakan dalam hal ini.

"Apabila yang ingin dilakukan adalah yang kedua yaitu menyasar ideologi atau cita dari TPNNP-OPM untuk memerdekakan diri, hal ini akan menimbulkan dilema dalam penegakan hukum," demikian menurut ICJR dan Elsam.

"Aparat penegak hukum akan kesulitan dalam membedakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TPNNP-OPM dengan masyarakat sipil/individu yang memiliki ideologi atau cita yang sama untuk kemerdekaan Papua."

Meskipun pemerintah meminta agar masyarakat tak khawatir dalam hal penegakan hukum terkait hal ini, ICJR dan Elsam menilai bahwa penggunaan UU Terorisme berpotensi besar menambah catatan pelanggaran HAM di Papua.

Salah satu hal yang dikawatirkan adalah penggunaan ketentuan hukum acara dalam UU Terorisme yang sangat eksekif dan memiliki banyak celah terjadinya pelanggaran HAM.

"Praktik-praktik penegakan hukum yang demikian, kuat dugaan akan semakin sering terjadi apabila pemerintah secara ambisius menggunakan ketentuan hukum acara UU Terorisme yang secara hukum sangat bermasalah dalam aspek hukum dan perlindungan HAM," demikian menurut ICJR dan Elsam. ■ han

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Likuidator PT ALAM INTI MINING (dalam likuidasi) selanjutnya disebut Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 22 April 2021, Nomor 16, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa Perseroan telah dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 April 2021 No. 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst dan telah diangkat Bp. Beng Phangadi selaku Likuidator Perseroan. Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada: Bp. Beng Phangadi d/o Puri Mastari, 1 Lantai G Jl. H. R. Rasuna Said Kav. H1-H2 Kel. Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Jakarta, 3 Mei 2021 Likuidator